

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Perempuan Provinsi Sumatera Barat hanya 4 orang dari 65 anggota DPRD sebesar 10,83 %. Angka ini menurun dari pemilihan umum sebelumnya, di mana pada tahun 2014 anggota DPRD Perempuan 6 orang dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, persentase keterwakilan perempuan hanya sebesar 16,25 %, angka ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 30 %.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Pada faktor sosio ekonomi ini penilaian seorang laki-laki terhadap perempuan hanya melihat dari segi penguasaan rasa yang berlebih pada diri perempuan hingga mengakibatkan tidak bebasnya ruang gerak perempuan di dalam dunia politik.
 - b. Perempuan kurang tertarik dengan politik, kemudian berdampak kepada partai politik yang akan mengikuti pemilu. Rendahnya minat perempuan untuk menjadi pemimpin akan menghasilkan partai mengajukan calon seadanya dengan memiliki tingkat kompetisi yang rendah hal ini kemudian menjadikan pemilu yang tidak berkualitas.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa keterwakilan perempuan harus dimulai dari internal partai politik itu sendiri dengan cara :
 - a. Membuat kebijakan internal partai politik yang memprioritaskan keterwakilan perempuan.
 - b. Mengidentifikasi dan merekrut perempuan yang memiliki potensi.
 - c. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon anggota legislatif perempuan.
 - d. Menempatkan calon anggota legislatif perempuan pada posisi strategis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagai berikut :

1. Mempertegas pelaksanaan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang merupakan indikator penting dari kesetaraan gender. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepentingan perempuan yang diwakili secara merata dalam proses pengambilan keputusan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Agar keterwakilan perempuan di DPRD Povinsi Sumatera Barat dapat menjadi inspirasi dan role model bagi generasi muda perempuan. Memberikan contoh langsung seperti anggota DPRD perempuan yang aktif terlibat dalam komunitas, hal ini dapat memberikan contoh tentang bagaimana perempuan dapat sukses di dunia politik, dan mendukung

pendidikan politik bagi perempuan muda.

3. Mengingat upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan belum maksimal, maka perlu dilakukan komitmen bersama seluruh partai politik agar terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 % dalam politik.
4. Agar partai politik melakukan pendekatan dan pembiasaan kepada organisasi-organisasi masyarakat seperti LKAAM, Ibu-ibu Darmawanita, Majelis Taklim dan tokoh-tokoh perempuan di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arya Fernandes, 2019, *Politik Identitas Dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektifitas*, CSIS, Jakarta.
- Ani Widyani Soetjipto, 2011 *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Adriana Venny, 2010, *Ada Untuk Membawa Perubahan, Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*, UNDP Indonesia, Jakarta.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi. Revisi), Media Pressindo, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Eddy Purnama 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta.
- Dahlerup, 2005, *increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas.* " In *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington & A. Karam, International IDEA, Stockholm.
- Demos, 2013 *Riset Putaran I Mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia*, Aswa Presindo, Jakarta.
- Fakih, Mansuur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Fadli Ramadhanil, 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara dan Keterwakilan Perempuan*, Perludem, Jakarta.
- George Towar Iqbal Tawakkal, 2022, *Tata Kelola Pemilu*, Instrans Publishing, Malang Jawa Timur.
- Hermawan Sulistyono, 2000, *Kekerasan Politik Dalam Pemilu 1999, Laporan Lima Daerah*, KIPP, Jakarta.
- Ibnu Hamad, 2004, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, Granit, Jakarta.
- Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang.
- Ifdal Kasim, 1996, *Mendemokrasikan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM).
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Josep A. Scumpeter, 2011, *Capitalis, Socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I, Semarang.

Joko J. Prihatmoko, 2004, *Pemilu 2004 Dalam Sejarah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Karam, Azza, dkk. 1998. *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Yayasan Jurnal Perempuan dan IDEA, Jakarta.

Lances Castles, 2004, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mochtar Naim, 2006, *Tiga menguak Takdir, Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*, Hasanah, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2020 *Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Monsour, *Analisis gender dan Transparansi sosial*, Publisher, Yogyakarta.

Muhammad Hikmah, 1990, *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesi*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Muhtar, 2002, *Jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran soaial berdasarkan jenis kelamin*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong, 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana.

- Nawal As,sadawi, 2020, *Perempuan di titik Nol*, Gramedia, Jakarta.
- Ni'matul Huda,2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta, hlm. 108
- Pitkin, Hana F. 1967. *The Concept of Representation*. Barkerley: University of California Press
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asyari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Ramlan Surbakti,1982, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Rambe Kamarul Zaman, 2006, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Expose PT Mizan Publika, Jakarta.
- Rasyidin dan Aruni, 2018,*Gender & Politik keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Sefa Bumi Persada, Jakarta.
- Ratna Saptari ,1997, *Perempuan ,kerja dan perubahan sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rizky Argama, 2016, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat*, Academia, Jakarta.
- Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, YOI, Jakarta.
- Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, Rajawali, Jakarta
- Sa' idah, Najmah dan Khatimah, Husnul. 2003. *Revisi Politik Perempuan*, Idea Pustaka, Bogor.
- Saldi Isra, Khairul Fahmi, 2017, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuel P. Huntington, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Seri Buku Panduan, 2002, *Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Internasional Insstitute For Democracy ang Electoral Assitence (International IDEA), Jakarta.

Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.

Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Umarudin Masdar, dkk, 1999, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, LKIS, Yogyakarta.

Vicky Randal, 2019, *Wanita dan Politik*, Sinar Baru, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Sumber Lainnya.

Affan Akbar, “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal, Advance In Social Humanities Reserach*, Vol 1 No 5 Juli 2023 .

Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. 2020. Keterwakilan Perempuan Di Ranah Lokal: Studi 2021. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 23-31.

Bawaslu Republik Indonesia, “Hak Konstitusional Penegakan Politik Pemilih dalam Pemilu Serentak berdasarkan Konstitusi”, *Journal Bawaslu* <http://Journal.bawaslu.go.id>

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*, S://kbbi-web-id.cdn.amproject.org. diakses 30 Oktober 2023.

Fadli, Y. 2017. Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 41-63.

Feni Arlina, 2019, Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7, No. 4

Hikma Rahadini Pradipta, 2018, “Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD”, <https://Academia.com>.

Iriansyah, H. S. 2017. Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia: Masyarakat Patriarki. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 8(2), 1-14.

Indah Adi P, 2017, “Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat Dalam Pemilu” *Jurnal of Moral and Civic Education*, 1(2), 74-77.

Jefri Hutagalung, 2014, *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia hingga 2019*, <https://jefrihutagalung.wordpress.com>, diakses pada 18 Januari 2024

Kompasiana, *Kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen*, <https://kompasiana.com>.

Nurwahidah, Galang Asmara, Rr Cahyowati. (2023). “Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023.

Nur Imam Subono, et.al., 2017, *Pembekalan Calon Anggota Legislatif (Caleg)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta.

Sidik, S. Dkk, 2023, Perjuangan Perempuan Kota Tomohon Pada Kontestasi Politik Lokal. *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(02), 76-92.

Susri Adeni, Machyudin Agung Harahap, 2017, Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik”, *Jurnal Perspektif Komunikasi*, Vol. 1. No. 2, hlm. 4.

Nyoman Adi Jaya Prawira, “Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh”, *OJS Unud*, <http://ojs.unud.ac.id>.

Wahid, U, 2013, “Perempuan dan kekuasaan politik dalam pemilu pada DKI Jakarta tahun 2012”. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 29(1), 73-97.